

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – SICINCIN –
PAYAKUMBUH TIMUR
2023

Kpt 42/2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
SICINCIN KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2023
tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

- Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8
Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sicincin
Nomor 04/PP.05.1-BA/13.76.03.1005/2023

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sicincin Kecamatan Payakumbuh Timur
sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan
Suara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 11 Februari 2023
- Lampiran: 1 hlm